

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI KABUPATEN TANAH DATAR

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Administrasi Negara (S.Sos)



Oleh

LADIVA ANANDA JUKRIS

11970524678


UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2023

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Ladiva Ananda Jukris
: 11970524678
: Administrasi Negara
: Ekonomi dan Ilmu Sosial
: Analisis Peran Inspektorat dalam Pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Tanah Datar

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**



Rony Jaya, S.Sos., M.Si
NIK. 130 717 125

Mengetahui

DEKAN

KETUA PRODI

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Administrasi Negara


Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 1999903 2 001


Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 1978102 200604 1 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tesis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Ladiva Ananda Jukris
: 11970524678
: Administrasi Negara
: Ekonomi Dan Ilmu Sosial
: Analisis Peran Inspektorat dalam Pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Tanah Datar
: 16 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Mahmuzar, M.Hum

Penguji I
Dr. Mustiqowati Ummul F, M.Si

Penguji II
Abdiana Illosa, S.AP, MPA

Sekretaris
Candra Jon Asmara,
S.Sos, M.Si



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tempiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang berlandatangan di bawah ini:

Nama : LADIVA ANANDA JUKRIS
 NIM : 11970524678
 Tempat/Tgl. Lahir : Duri, 7 Juli 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Administrasi Negara.

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis Peran Inspektorat dalam Pembangunan
 Zona Integritas di Kabupaten Tanah datar.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 Juli 2023
 buat pernyataan



LADIVA ANANDA JUKRIS
 NIM : 11970524678

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sateh Islamic University of Sultan Syarif Hasmim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI KABUPATEN TANAH DATAR

OLEH:

LADIVA ANANDA JUKRIS

11970524678

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar, Sumatra Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran inspektorat dalam pembangunan zona integritas di kabupaaten tanah datar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Indikator penelitian ini adalah fasilitator, konsultan, koordinator, dan pemantau. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran inspektorat dalam pembangunan zona integritas di kabupaten tanah datar adalah sebagai Tim penilai internal sekaligus sebagai konsultan, fasilitator dan berkordinasi dan memantau unit kerja dengan mengikuti pedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 90 tahun 2021 dalam melaksanakan tugas mengevaluasi terhadap 8 area perubahan zona integritas yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan birokrasi bersih dan akuntabel serta peningkatan pelayanan publik yang prima. Inspektorat pada tahun 2023 belum melaksanakan penilaian dikarenakan 7 OPD yang ditetapkan masih melaksanakan pembangunan zona integritas.

Kata Kunci: Peran, Inspektorat, Pembangunan zona integritas

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamini segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Analisis peran inspektorat dalam pembangunan zona intergitas di kabupaten tanah datar" guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana sosial (S,Sos) Program studi Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulisan skripsi ini telah banyak dibantu oleh beberapa pihak yang terlibat dalam semua proses yang telah dilewati. Terkhusus Ayahanda Jukris dan Ibunda Tutik Linda Ningsih yang telah menjadi orang tua hebat dalam memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta, kepada saudara kandung penulis Kakak Avisha Delinda Jukris, S, Kom dan Adik Reginaldo Almubi Jukris yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan petunjuk dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibuk Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial serta Bapak dan Ibuk Wakil Dekan, Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M.Si selaku wakil dekan 1, Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku wakil dekan 2, dan ibuk Dr. Hj. Juliana, SE, M.Si selaku wakil dekan 3.

3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S, Sos, M.Si selaku ketua jurusan program studi Administrasi Negara.
4. Bapak Dr. Rody Wahyudi, S.Sos, M.Soc,Sc selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
5. Bapak Rony Jaya, S. Sos, M.Si selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama proses perkuliahan.
7. Bapak dan ibu Staff pegawai Fakultas Ekonomi dan ilmu sosial yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi dan Surat menyurat selama perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Kantor Inspektorat, Kantor PMPTSP NAKER, RSUD Hanafiah Batusangkar Kabupaten Tanah Datar serta Tokoh Masyarakat yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Adminsitasi Negara B'19 dan teman-teman Adminsitasi Negara seangkatan 2019 yang telah bersama-sama belajar dalam menimba ilmu diperkuliahan dan yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada teman-teman Nisbah, Lailatul Husna, Martha agustin, Purri mardini, Risfi ayu sandika, Husnul nurhidayanti, Muhammad nur almaududi, Witri septia naseva, dan Dinda Oktarahmadina dan teman-teman KKN lainnya yang selalu memberikan dukungan dan hiburan kepada penulis sehingga penulis dapat melewati semua proses pada penyusunan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan di Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang penulis lakukan selama perkuliahan berlangsung baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu perlu adanya kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, 12 April 2023

LADIVA ANANDA JUKRIS

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 <i>Grand Theory</i>	9
2.1.1 Teori Administrasi Pembangunan.....	9
2.2 Konsep peran.....	9
2.2.1 Jenis Peran	11
2.3 Inspektorat	12
2.3.1 Inspektorat daerah	13
2.3.2 Peran Inspektorat daerah	14
2.3.3 Fungsi Inspektorat daerah	16
2.4 Konsep Pengawasan	16
2.4.1 Pengertian Pengawasan	16
2.4.2 Tahap-tahap pengawasan	17
2.4.3 Manfaat Pengawasan.....	18
2.4.4 Jenis pengawasan.....	18
2.4.5 Indikator Pengawasan	20
2.4.6 Pengawasan Inspektorat Daerah	21
2.5 Konsep pembangunan zona integritas	23
2.5.1 Pembangunan.....	23
2.5.2 Zona Integritas	23
2.5.3 Pembangunan Zona Integritas.....	24
2.5.4 Mekanisme Pembangunan Zona Integritas.....	25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.5	Komponen Pembangunan Zona Integritas.....	29
2.6	Penelitian Terdahulu.....	33
2.7	Pandangan Islam.....	34
2.8	Defenisi Konsep	36
2.9	Kerangka Operasional	38
2.10	Kerangka Berpikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN		40
3.1	Lokasi dan waktu penelitian	40
3.2	Jenis penelitian.....	41
3.3	Sumber data.....	42
3.4	Teknik pengumpulan data.....	43
3.5	Teknik Analisis data.....	45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		45
4.1	Sejarah singkat Kabupaten Tanah Datar	45
4.2	Inspektorat Kabupaten Tanah Datar.....	48
4.3	Visi dan misi Inspektorat Kabupaten Tanah Datar	50
4.4	Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Datar	51
4.5	Uraian tugas	52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		58
5.1	Analisis peran inspektorat dalam pembangunan zona integritas	58
BAB VI PENUTUP		107
6.1	Kesimpulan	107
6.2	Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA		109
LAMPIRAN.....		113

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Opini WTP Provinsi Sumatra Barat	4
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 2.3 Kerangka Operasional	38
Tabel 3.1 Informan Penelitian	42
Tabel 4.1 OPD di Kabupaten Tanah Datar.....	46
Tabel 5.1 Komponen pengungkit penilaian.....	62
Tabel 5.2 Komponen hasil penilaian	62

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir	39
Gambar 2. Lambang Kabupaten Tanah Datar.....	45
Gambar 3. Kantor Kabupaten Tanah Datar	49
Gambar 4. Pencanaan pemabangunan ZI di Kabupaten Tanah Datar	59
Gambar 5. Mekanisme Penilaian Pembangunan ZI	60
Gambar 6. Pakta integritas	63
Gambar 7. SOP Pelayanan PMPTSP NAKER	70
Gambar 8. Sop Pengaduan masyarakat RSUD	71
Gambar 9. SILAMAK	72
Gambar 10. OASE DUKCAPIL	72
Gambar 11. Informasi pelayanan publik Inspektorat	73
Gambar 12. Pemkab Tanah Datar gelar sosialisai berbasis kompetensi.....	79
Gambar 13. Alur pelayanan pengaduan gratifikasi	82
Gambar 14. Slogan Anti calo pada PMPTSP NAKER.....	84
Gambar 15. Slogan Zona integritas dan non korupsi di RSUD	84
Gambar 16. Alur pelayanan pengaduan inspektorat	87
Gambar 17. Alut pelayanan pengaduan RSUD Hanafiah	89
Gambar 18. Contoh surat laporan money	104

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia umumnya masih belum berorientasi terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan jawaban dari tantangan pembangunan nasional dan dituntut adanya birokrasi yang efisien, berkualitas, transparan, dan akuntabel. Pemerintahan yang buruk ditandai dengan adanya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022 berdasarkan hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi pada Indonesia *Corruption Watch* (ICW) mencatat terdapat 252 kasus korupsi dengan 612 orang ditetapkan sebagai tersangka dan potensi kerugian negara mencapai Rp 33,6 Triliun. Hasil pemantauan ini menunjukkan belum optimalnya penindakan kasus korupsi di Indonesia (ICW, 2022).

Hasil survei indeks persepsi korupsi di Indonesia menurut *Transparency International* menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Indonesia mengalami penurunan skor yakni dari 38 menjadi 34 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara korupsi. Pada tahun 2022 KPK menerima 72 pengaduan atas tindakan korupsi yang terjadi di Sumatra Barat, (Christiyaningsih, 2022). Kasus korupsi di Kabupaten Tanah datar juga terjadi seperti di kecamatan pariangan, korupsi Dana desa sebesar Rp 650 juta rupiah pada tahun 2019 yang dilakukan oleh pejabat nagari pariangan, serta kasus pembelian tanah yang dilakukan pejabat nagari pariangan sebesar Rp. 600 juta, (BPK, 2022) dan kasus kepala dinas koperindag

yang meminta uang proyek pembangunan sebesar Rp. 20 juta dan telah ditangkap oleh polres tanah datar. (Humas Polres Tanah Datar, 2019)

Berbagai kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk mencegah korupsi telah banyak dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi namun pencegahan tindakan korupsi tersebut masih kurang optimal, dan salah satunya dikarenakan upaya tersebut tidak dilakukan secara tepat dan direncanakan dengan baik. Untuk itu perlu secara tepat dilaksanakan melalui upaya pembangunan zona integritas.

Pembangunan zona integritas merupakan kelanjutan dari penandatanganan pakta integritas yang dilakukan oleh seluruh pegawai negeri sipil sebagai komitmen untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021, Zona Integritas merupakan instansi pemerintah yang pegawainya berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, dan juga melakukan pemenuhan kriteria pada proses perbaikan pada komponen pengungkit dan komponen hasil sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima.

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yaitu salah satu penerapan reformasi birokrasi di beberapa unit kerja yang bertujuan untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Proses pembangunan zona integritas memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu penancangan, penetapan, pembangunan, pengusulan, dan penilaian. Tahapan yang paling penting dalam Zona Integritas adalah pembangunan. Pembangunan berarti membangun integritas pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, dan sistematis. (Permenpan RB No 90 tahun 2021). Berdasarkan beberapa tahapan zona integritas pemerintah Kabupaten Tanah datar pada desember 2022 telah mengumumkan bahwa telah berada pada tahap penancangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di wilayah pemerintah daerah kabupaten tanah datar.

Syarat untuk mendapatkan predikat WBK untuk indeks reformasi birokrasi harus mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja dengan minimal “CC” untuk pemerintah daerah dan Pengusulan predikat WBBM untuk indeks reformasi minimal “B” untuk pemda. Usulan predikat WBK/WBBM yang harus dipenuhi adalah dengan mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal “CC” serta instansi pemerintah untuk dapat memiliki peran dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan yang strategis dan Instansi pemerintah yang ingin mengajukan harus mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM harus memiliki opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pemerintah daerahnya. (Permenpan RB No 90 Tahun 2021). Berdasarkan laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2021 di Kabupaten Tanah Datar mendapatkan nilai BB (sangat baik). Oleh

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena itu, telah dipenuhinya syarat tersebut maka Kabupaten Tanah Datar berhak melakukan pembangunan zona integritas.

Berdasarkan laporan BPK terdapat 541 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada tahun 2021, dari 542 pemda di Indonesia, sebanyak 500 pemda memeprolah opini WTP (92.4%), 38 pemda memperoleh opini WDP (7%), dan 3 pemda memperoleh opini tidak menyatakan pendapat/TMP (0,6%). Beberapa Kabupaten/kota di Povinsi Sumatera Barat telah mendapatkan opini dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dengan mendapatkan opini Wajar tanpa pengecualian (WTP). Berikut adalah tabel opini atas LKPD di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, ini dapat dilihat pada Tabel 1.1

No	Pemerintah Daerah	Opini Atas LKPD			
		2019	2020	2021	2022
1	Prov. Sumatra Barat	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Agam	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Dharmasraya	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kab. Kep. Mentawai	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Limapuluh Kota	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kab. Padang Pariaman	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Pasaman	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kab. Pasaman Barat	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kab. Pesisir Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Sijunjung	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Kab. Solok	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kab. Solok Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Tanah Datar	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kota Bukittinggi	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Kota Padang	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Kota Padang Panjang	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Kota Pariaman	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Kota Payakumbuh	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Kota Sawahlunto	WTP	WTP	WTP	WTP
20	Kota Solok	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKP Provinsi Sumatera Barat, 2022

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel tersebut Kabupaten tanah datar dan kabupaten lain di provinsi Sumatra Barat berada pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini ini diberikan oleh Badan Pemeriksa keuangan atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini juga tidak terlepas dari peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai badan pengawas pada pemerintah daerah yang mengawasi berbagai bentuk jalannya kegiatan pada pemerintah daerah, serta mengawasi laporan keuangan di daerah. APIP juga berperan sebagai Tim penilai internal dalam pembangunan zona integritas yaitu untuk mengawasi dan memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan ZI oleh unit kerja yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai dengan peraturan. (Hakim, 2022)

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau inspektorat berperan sebagai tim penilai zona integritas menuju WBK/WBBM yaitu melakukan penilaian internal, pengawasan dan pendampingan terhadap pembangunan zona integritas yang dilakukan oleh unit kerja, menyampaikan rekomendasi kepada atasan terhadap kelayakan unit kerja untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM, dan melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit kerja yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM.

Untuk mendukung upaya pembangunan zona integritas, keterlibatan Aparat Pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam hal ini inspektorat daerah menjadi sangat penting. Inspektorat daerah memiliki peran penting agar pada saat melakukan pengkajian ulang laporan keuangan tidak lagi ditemukan kesalahan penganggaran, penyajian data yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan lain sebagainya. Guna mewujudkan kondisi tersebut dalam penerapannya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu APIP sebagai pelaksana/ pejabat pada lembaga pengawas yang berkompetensi dalam mengawasi pembangunan zona integritas.

Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Peran Inspektorat dalam Pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Tanah Datar**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Inspektorat dalam Pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Tanah Datar?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui Peran Inspektorat dalam Pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Tanah Datar.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat mengembangkan kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah di bidang ilmu Administrasi Negara.
- b. Untuk kepentingan akademis, diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan memperluas wawasan serta merupakan salah satu syarat dalam menempuh Gelar Strata Satu (S1) di Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan khususnya Inspektorat dan Perangkat daerah lainnya di Kabupaten Tanah Datar.

Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa/mahasiswi atau peneliti selanjutnya yang memiliki kesamaan variabel penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisikan tentang teori-teori dan konsep- konsep yang digunakan dalam penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisikan tentang metodologi penelitian yang membahas tentang langkah-langkah untuk menyusun penelitian Kualitatif.

BAB IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kabupaten Tanah Datar, Inspektorat Kabupaten Tanah Datar.

BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang Hasil penelitian Analisis peran inspektorat dalam pembangunan zona integritas.

BAB VI Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Grand Theory*

2.1.1 Teori Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan menjadi titik tolak berhasil atau tidaknya suatu bangsa dalam membangun masyarakat untuk bisa mencapai kemakmuran yang merata di segala bidang. Keputusan membangun yang telah diambil, rencana pembangunan yang telah dirumuskan, biaya yang telah tersedia, program kerja yang terperinci hanya akan terlihat manfaatnya apabila semuanya telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan rencana semula. Weidner (1964) menyebutkan bahwa administrasi pembangunan misalnya tidak saja menghendaki atau menuntut suatu perubahan sistem administrasi kepegawaian yang rapi tetapi lebih memungkinkan diperolehnya pegawai-pegawai yang diperlukan pada sektor-sektor prioritas serta lebih berorientasi kepada masa depan. Administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dalam terhadap tujuan-tujuan pembangunan baik dalam perumusan kebijaksanaannya maupun dalam pelaksanaannya yang efektif.

Administrasi pembangunan berorientasi kepada usaha-usaha dalam mendorong perubahan-perubahan (inovasi) kearah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat di masa depan. Pada administrasi pembangunan administrator dan aparatur pemerintah bergerak sebagai penggerak perubahan (*agent of changes*). Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan melakukan mekanisme proyek-proyek pembangunan yang dimuat dengan jelas tujuannya,

target yang akan dicapai, cara mengukur keberhasilan, jangka waktu pelaksanaannya, cara melaksanakannya, kebijaksanaan untuk proyek tersebut dilaksanakan, dan biaya serta tenaga yang diperlukan.

Pengawasan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki obyek yang utama yakni mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana. Menurut Steiss (1982), fungsi pengawasan adalah meningkatkan pertanggungjawaban/ akuntabilitas, dan keterbukaan/ transparansi. Pengawasan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menindaklanjuti agar kegiatan pembangunan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan termasuk pula untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan antar kegiatan dalam pelaksanaan proyek pembangunan dan penyelewengan dapat dicegah.

Evaluasi pembangunan bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya diukur dengan sasaran yang ingin dicapai. Pemantauan dilakukan agar pelaksanaan pembangunan yang bergeser dari rencana dapat diketahui secara dini dan diambil langkah-langkah yang sesuai.

Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana dapat disebabkan oleh:

1. Ada hambatan yang tidak diketahui atau diperhitungkan pada waktu perencanaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ada perkembangan keadaan yang tidak sesuai atau diperhitungkan pada waktu perencanaan
3. Realisasi dan perkiraan yang berbeda dari perencanaan
4. Perencanaan yang keliru

Maka dari itu diperlukan untuk memantau dan mengevaluasi tugas lembaga pengawas disini adalah inspektorat dengan mengambil langkah-langkah apabila dari hasil pemantauan diperlukan pemecahan masalah atau perubahan pada upaya pembangunan yang telah direncanakan.

2.2 Konsep Peran

Teori peran adalah teori yang berkaitan dengan posisinya sebagai tokoh didalam suatu lingkungan untuk dapat berperilaku secara tertentu (Sarwono, 2015). Menurut (Cohen, 2009) dalam wulandari, 2017 menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai peran dalam kehidupannya seperti lingkungan di pemerintahan yang dimana terdapat peran yang diambil masing-masing individu, seperti peran sebagai pemimpin dan sebagai pegawai. Peran pengawas dalam melakukan pengawasan untuk mencegah kecurangan sangatlah penting, karena pengawas adalah peran yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan pembangunan organisasi.

Peran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan didalam suatu organisasi. Peran juga diartikan sebagai seseorang atau badan yang berkedudukan dalam masyarakat. (Suhardono, 1994). Menurut Soekanto (2012) menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis kedudukan, dalam melaksanakan kegiatan yang

dilakukan seseorang sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan kedudukannya, namun tetap berada dalam pemantauan atau pengawasan yang memiliki peraturan yang berbeda sehingga hasil yang dicapai juga berbeda.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian peran adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap sesuatu yang memiliki status atau kedudukan tertentu yang sesuai dengan aturan.

Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang pada posisi didalam status sosial tertentu, peran memiliki 3 hal yaitu sebagai berikut:

1. Peran normatif sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan.
2. Peran ialah konsep tentang apa yang dilakukan seseorang dalam masyarakat sebagai suatu organisasi
3. Peran juga digunakan untuk menggambarkan perilaku manusia yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.2.1 Jenis peran

Menurut Soekanto (2012), adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

1. Peran aktif: peran seseorang yang positif dalam tindakannya di dalam organisasi. itu dapat dilihat dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap kegiatan organisasi,
2. Peran partisipatif: peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada waktu tertentu,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peran pasif: satu peran yang tidak dilakukan oleh individu atau sebagai simbolis dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

2.3 Inspektorat

2.3.1 Inspektorat Daerah

Inspektorat daerah sebagai Aparat pengawasan Intern pemerintah (APIP), memastikan semua lembaga menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Inspektorat adalah badan pengawas penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah. Inspektorat daerah juga bertugas membantu bupati dalam mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta membantu lembaga daerah.

Tugas inspektorat daerah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu secara teknis dan fungsional. Secara teknis tugas inspektorat yaitu membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, pengorganisasian, dan pengelolaan kebijakan pemerintah daerah, sedangkan secara fungsional tugas inspektorat yaitu mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah, pengelolaan badan usaha milik desa dan usaha daerah lainnya yang menggunakan dana APBD (PP No 18 thn 2016). Pengawasan internal oleh inspektorat daerah terbagi untuk provinsi, kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) memiliki peran yang penting didalam instansi pemerintahan sebagai pilar yang bertugas sebagai pengawas dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan program - program Pemerintah yang sesuai didalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

3.2 Peran Inspektorat daerah

Inspektorat memiliki peran dan posisi yang penting dalam pencapaian visi dan misi program pemerintah. Inspektorat memiliki kedudukan yang sebagai pengawas dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Bealanja Daerah (APBD). Inspektorat juga berperan sebagai *quality assurance* yaitu menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan dapat berjalan secara efisien dan sesuai dengan aturannya.

Pelaksanaan tugas dalam pengawasan adalah melakukan tindakan dalam mencegah kesalahan yang akan terjadi dalam kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi perangkat daerah (OPD) serta memberikan perbaikan atas kesalahan yang terjadi untuk menjadi bahan evaluasi pada kegiatan selanjutnya.

Peraturan Dalam Negeri No 47 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2012 pada point “Pengawasan”, menetapkan perumusan peranan inspektorat daerah kabupaten/ kota yaitu melakukan:

1. Mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan penyelenggaraan daerah kabupaten/ kota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dengan Sesuai dengan Pengawasan pada pemerintah daerah, Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan di kabupaten/ Kota, Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan.
3. Pembinaan di lingkungan penyelenggaraan pemerintah dan desa dengan ruang lingkup:
 - a. Pendampingan, Seperti Pendampingan dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja dilingkungan penyelenggaraan dan pendampingan penerapan SPIP dilingkungan penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. Koordinasi terhadap pelaksanaan rakorwasnas dan rakorwasda, penyusunan PKPT berdasarkan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Inspektorat berperan melaksanakan fungsi pemeriksaan, pengusutan pengujian dan penilaian yang bertujuan untuk mendeteksi penyimpangan yang terjadi. Pengawasan intern yang dilakukan oleh inspektorat terhadap instansi pemerintahan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsinya dijalankan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (Permendagri No 64 Tahun 2007)

Tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah yaitu:

1. Merencanakan program pengawasan;
2. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

2.3.3 Fungsi Inspektorat Daerah:

Inspektorat memiliki tugas dalam membantu bupati melaksanakan tugasnya, yaitu membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar No 35 Tahun 2019, Inspektorat daerah menyelenggarakan fungsi- fungsi sebagai berikut;

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, asistensi, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan LHP;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah.

2.4 Konsep Pengawasan

2.4.1 Pengertian Pengawasan

Menurut LAN (Amstrong) dalam Satriadi (2016) pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan peraturan yang telah ditetapkan. Menurut Sondang Siagian Atmodiwiryo dalam Satriadi (2016) pengawasan adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses pemantauan dari pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan tujuan.

Menurut Inu kencana syafiie (2019), menyatakan bahwa pengertian pengawasan ialah sebagai proses kegiatan yang untuk menjamin kegiatan dengan demikian dapat selesai secara tepat sebagaimana yang direncanakan, dengan melakukan pengkoreksian. Menghindari penyimpangan atas tujuan yang ingin dicapai maka diperlukan pengawasan. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, serta dengan adanya pengawasan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik. Pengawasan juga dapat mengetahui aturan pemimpin yang dijalankan serta penyimpangan yang terjadi pada suatu kegiatan tersebut.

Pengawasan intern ialah sebuah Proses menentukan standar untuk mengukur hasil kegiatan, membandingkan hasil kegiatan dengan standar, serta melakukan perbaikan. Menurut Andri dan Endang (2019) menyatakan bahwa pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh seseorang atau badan didalam lingkungan organisai yang dilakukan dengan seara pengawasan atasan langsung atau pengawasan secara rutin.

2.4.2 Tahap- Tahap Proses Pengawasan

Menurut Andri dan Endang (2019) ada Lima tahap dalam proses pengawasan sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tahap menetapkan Standar: sebagai target dalam pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai tujuan dalam pengambilan keputusan.
2. Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan: Sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan: Beberapa proses yang berulang-ulang, yang berupa pengamatan laporan, metode, dan pengujian.
4. Tahap Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisa Penyimpangan: Untuk mengetahui penyebab penyimpangan dan dianalisa, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan.
5. Tahap Pengambilan Koreksi: pada saat pelaksanaan terjadi penyimpangan maka diperlukan adanya perbaikan.

2.4.3 Manfaat Pengawasan

Menurut Andri dan Endang (2019), pengawasan memiliki manfaat yaitu untuk memberikan ruang dalam pengkoreksian pada kegiatan yang dilakukan, dapat mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja pada sebuah kegiatan, untuk menerima informasi dan menjadi dukungan, pengawasan juga memastikan bahwa sebagai pribadi dan sebagai orang pekerja tidak ditinggalkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukannya. Pada pengawasan juga dapat memanfaatkan SDM yang profesional dibidangnya dan untuk menjadi aktif dalam pemantauan yang dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.4 Jenis-Jenis Pengawasan

Menurut Andri dan Endang (2019), Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Pengawasan intern dan ekstern

Pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan ini dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan yang dilakukan secara rutin. Pengawasan ekstern ialah pengawasan yang dilakukan oleh unit yang berada di luar organisasi yang diawasi.

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilakukan Pengawasan ini dilakukan untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Pengawasan ini dilakukan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai tujuan. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukannya pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Terdapat perbedaan dengan pengawasan pasif yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disesuaikan dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

2.4.5 Indikator Pengawasan

Menurut Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016) terdiri dari empat indikator yaitu:

1. Menetapkan standar

Penetapan target atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan Instansi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target instansi.

2. Pengukuran

Proses yang berulang-ulang dilakukan dengan benar, dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasilnya.

3. Membandingkan

Membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melakukan tindakan

Keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Ketika terjadi penyimpangan antara standar dengan realisasi dilakukanlah tindakan mengoreksi penyimpangan yang terjadi.

2.4.6 Pengawasan Inspektorat Daerah

Perturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 35 tahun 2018 tentang kebijakan pengawasan penyelenggaran pemerintahan daerah pada tahun 2019 pada lampiran menetapkan pengawasan Aparat pengawaas internal pemerintah (APIP) atau Inspektorat daerah sebagai berikut:

A. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:

1. Bimbingan teknis pemeriksaan investigatif
2. Bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa
3. Bimbingan teknis penerapan manajemen resiko

B. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi;

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
2. Pengadaan barang dan jasa
3. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar
4. Pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah
5. Kegiatan asistensi lainnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kegiatan reviu meliputi:

1. Reviu Rencana kerja pemerintah daerah
2. Reviu kinerja dan anggaran organisasi perangkat daerah
3. Reviu laporan kinerja
4. Reviu penyerapan anggaran
5. Reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa
6. Kegiatan reviu lainnya.

D. Kegiatan *monitoring* dan evaluasi, meliputi;

1. Tindakan lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksaaan keuangan
2. Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP
3. Dana desa
4. Dana bantuan operasional sekolah (BOS)
5. Aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP
6. Penilaian mandiri reformasi birokrasi
7. Penanganan laporan gratifikasi
8. Penanganan Whistle Blower System (WBS)
9. Penanganan benturan kepentingan
10. Penilaian zona integritas
11. Verifikasi LHKPN/LHKASN
12. Verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi
13. Penyelenggaraan pemerintah daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Perencanaan dan penganggaran reponsif gender, dan
15. Pelayanan publik

Kegiatan monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kegiatan monitoring berfungsi untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi, mencegah korupsi dan tindakan pidana lainnya, menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemerintah, menjaga kepatuhan terhadap peraturan, memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

2.5 Konsep Pembangunan Zona Integritas

2.5.1 Pembangunan

Menurut Sondang P. Siagian (2005), pembangunan ialah sebuah usaha perkembangan atau perubahan yang terencana dilakukan oleh negara dalam rangka kemajuan bangsa. Pembangunan merupakan kegiatan yang terencana untuk membuat keadaan yang alternatif bagi pencapaian aspirasi masyarakat. (Rustiadi, 2011).

Berdasarkan beberapa defenisi pembangunan dari para ahli maka diambil kesimpulan bahwa pembangunan ialah sebuah usaha yang berkesinambungan untuk menciptakan perubahan yang terencana dari perubahan dari suatu keadaan tertentu ke keadaan lain dalam rangka kemajuan dalam pembangunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.2 Zona Integritas

Zona integritas merupakan salah satu dari penerapan program reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang bersih, birokrasi yang akuntabel, dan pelayanan publik yang prima pada unit kerja. ZI juga dapat mengetahui suatu kondisi dimana unit kerja instansi pemerintah dapat mampu memberikan tata kelola pemerintahan yang baik, menciptakan kinerja organisasi yang bebas dari korupsi. (Permenpan RB No 90 Tahun 2021)

2.5.3 Pembangunan zona integritas

Permenpan RB nomor 90 Tahun 2021 menyatakan bahwa Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencaangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas menerapkan beberapa program yaitu: manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pimpinan instansi pemerintah dalam menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM melihat beberapa persyaratan yang sesuai dan telah ditetapkan yaitu:

1. Unit kerja yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
2. Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta
3. Memiliki tingkatan keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Setelah unit kerja yang telah diusulkan ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun. Untuk mewujudkan WBK/WBBM ada komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit merupakan yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil membangun zona integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit dan dua komponen hasil yaitu Manajemen perubahan, penguatan tatalaksana, penataan sistem manajemen sdm, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Komponen hasil yaitu birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang prima.

2.5.4 Mekanisme Pembangunan Zona Integritas

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani si instansi pemerintah, berikut merupakan 4 mekanisme pembangunan zona integritas yaitu:

1. Tahap penancangan zona integritas

Pencanangan pembangunan zona integritas merupakan pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah atau pimpinan unit kerja yang telah siap membangun zona integritas, penancangan pembangunan zona integritas bisa dilakukan oleh instansi pemerintah/unit kerja jika pimpinan dan seluruh sebagian besar pegawainya telah menandatangani dokumen

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pakta integritas. Penandatanganan dokumen pakta integritas dilakukan secara massal pada saat pelantikan sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal/vertikal.

Pencanangan merupakan kegiatan awal dalam rangka pembangunan zona integritas, pencanangan ini juga sebagai upaya dalam peningkatan tata kelola pemerintah serta kualitas pelayanan yang berkualitas melalui pembangunan zona integritas yaitu penyebarluasan informasi ke seluruh instansi pemerintah di daerah tersebut.

2. Penetapan unit kerja

Penetapan unit kerja adalah kelanjutan dari tahapan pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Penetapan berarti unit kerja yang telah memenuhi kriteria yaitu telah melaksanakan layanan utama di instansi pemerintah, telah memiliki resiko tinggi dalam rangka penegakkan budaya anti korupsi, dan telah mempunyai dampak luas pada masyarakat dalam melakukan pembangunan zona integritas.

3. Pembangunan unit kerja

Pembangunan zona integritas merupakan langkah selanjutnya dari tahapan penetapan dimana unit kerja melakukan penetapan program pembangunan zona integritas dan disesuaikan dengan hasil identifikasi jenis layanan utama unit kerjanya, isu strategis dan resiko-resiko yang dihadapi oleh unit kerja. Serta perlu disusun berbagai solusi yang inovatif sesuai dengan permasalahan dan prioritas unit kerja tersebut. Program kerja kemudian disesuaikan dengan enam area perubahan pada zona

integritas. Pembangunan zona integritas pada unit kerja, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah

- a. Membangun komitmen antar pimpinan dan pegawai dalam pembangunan zona integritas
- b. Memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan zona integritas
- c. Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja yang di usulkan
- d. Membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi
- e. Melaksanakan program atau kegiatan yang langsung turun ke masyarakat
- f. Membuat strategi komunikasi media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke masyarakat
- g. Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan oleh unit kerja yang diusulkan

4. Pemantauan pembangunan zona integritas

Pemantauan dan pendampingan oleh Tim Penilai Internal (TPI) atau Inspektorat dimana bertugas untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan zona integritas dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Permenpan RB No 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju WBK/WBBM di instansi pemerintah, Peran Tim Penilai Internal dalam proses pembangunan:

- a. Menjadi tempat konsultasi bagi unit kerja yang sedang membangun zona integritas
- b. Menjadi fasilitator dalam melakukan pendampingan pembangunan zona integritas di unit kerja sehingga unit kerja mempunyai pemahaman yang sama terkait komponen-komponen pembangunan zona integritas
- c. Berkonsultasi kepada Tim Penilai Nasional terkait proses pembangunan zona integritas.

Tim penilai internal mempunyai tugas:

- a. Melakukan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas yang dilakukan oleh unit kerja
- b. Memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja atas pembangunan zona integritas
- c. Menyampaikan hasil evaluasi kepada pimpinan instansi terhadap kelayakan unit kerja yang akan diajukan mendapatkan predikat WBK/WBBM
- d. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit yang telah mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim penilai internal atau Inspektorat mampu melaksanakan penilaian terhadap pembangunan zona integritas yang dilakukan oleh unit kerja dan hasil penialain tersebut kemudian disusun dalam bentuk rekomendasi terhadap pimpinan instansi terhadap kelayakan unit kerja untuk diusulkan kepada Kemenpan RB. Tahap pembangunan dengan tahap evaluasi hasil pembangunan masih terdapat area-area yang perlu diperbaiki dan dipotimalkan baik oleh Tim kerja zona integritas pada unit kerja maupun TPI. Pembangunan area perubahan ini akan dapat memabantu pencapaian sasaran zona integritas yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta dapat meningkatkan pelayanan publik yang prima.

2.5.5 Komponen Pembangunan Zona Integritas

A. Komponen Pengungkit

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan memiliki tujuan untuk mengubah sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan cara kerja pegawai menjadi lebih inovatif, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi perkembangan dan kebudayaan di masyarakat saat ini. Melalui program ini dapat dicapai untuk meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja, mewujudkan terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dan dapat menurunkan resiko kegagalan terhadap kemungkinan perubahan kemampuan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penataan Tatalaksana

Menurut Sedarmayanti (2009) tatalaksana dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan perubahan sistem manajemen dengan konsep manajemen yang lebih modern seperti memanfaatkan teknologi yang modern di lingkungan instansi pemerintah.

Menurut Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 Penataan tatalaksana, memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, dan sistematis pada zona integritas menuju WBK/WBBM, meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan, meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan dan meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

3. Penataan Sistem Manajemen Sumberdaya Manusia (SDM)

Menurut Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur, meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM, transparansi dan akuntabilitas, disiplin, efektivitas manajemen SDM, dan meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

4. Penguatan Akuntabilitas Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Sedarmayanti (2009) indikator mengukur kinerja merupakan pertanggung jawaban oleh individu dan organisasi dalam mengukur pencapaian kinerjanya. Bentuk pertanggung jawaban selain laporan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanggung jawaban adalah praktik kemudahan pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung, maupun tidak langsung secara lisan, maupun tulisan.

Menurut Permenpan RB Nomor 90 tahun 2021 tentang Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalannya dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5. Penguatan pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan untuk mendapatkan kepastian pelaksanaan kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana. Kegiatan pengawasan dilakukan untuk membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Penguatan pengawasan, bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang bersih dan terbebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Pengawasan diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penguatan pengawasan disinilah Inspektorat sebagai badan pengawas dalam menjalankan perannya.

Menurut Permenpan RB Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integitas Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Tujuan dari program ini untuk meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, meningkatnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta meningkatnya opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara, dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang atau gratifikasi pada masing-masing instansi pemerintah.

6. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik ialah sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai dengan kebutuhan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan, dan untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing masing instansi pemerintah.

B. Komponen Hasil

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dengan diukur menggunakan ukuran nilai persepsi korupsi yang merupakan hasil survei terhadap pegawai yang terkait dengan suatu instansi terkait korupsi yang terjadi pada unit kerja yang mengusulkan zona integritass, komponennya yaitu, diskriminasi pelayanan, kecurangan pelayanan, menerima imbalan, percaloan, dan pungutan liar. Capaian kinerja lebih baik juga merupakan salah satu terwujudnya pemerintah yang bersih dan akuntabel, kriteria

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

capaian kinerja adalah, target kinerja utama tercapai lebih dari 100% dan lebih baik dari tahun sebelumnya.

2. Kualitas pelayanan publik yang prima

Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan, dan mengacu pada kebijakan terkait survei kepuasan masyarakat.

2.6 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian penelitian terdahulu yang telah dilakukan, dijelaskan pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Sumber	Hasil	Perbedaan
1.	Peranan inspektorat jendral dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di kementerian hukum dan ham	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat 3 peran yang dilakukan seperti penilaian, menyampaikan rekomendasi, melakukan evaluasi secara berkala, dan faktor penghamnya adalah kuantitas SDM, anggaran, pemimpin, dan teknologi	Faktor penghambat
2.	Pelaksanaan pemabngunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di kantor imigrasi kelas 1 TPI (empat pemeriksaan imigrasi) pekanbaru 2022	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di kantor imigrasi pekanbaru masih dikatakan belum terpenuhi pada akuntabilitas kinerja yang dilakukan, namun pada pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik sudah baik. Kendala dalam pembangunan zona integritas di kator imigrasi yaitu budaya kerja lama, kurang disiplin terhadap kinerja pada pengelolaan akuntabilitas	Pelaksanaan pembangunan zona integritas WBK/WBBM

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mendokumentasikan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran Inspektorat dalam sistem pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana desa, Studi Kasus: Inspektorat Kab. Gorontalo utara	Hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pelaksanaan efektivitas peran inspektorat sudah dilaksanakan berdasarkan SOP dan ketentuan perundang-undangan tetapi belum efektif kurangnya SDM dan sarana prasarana yang kurang memadai. Kontribusi yang dilakukan oleh inspektorat ini adalah menciptakan SDM yang bermutu, memenuhi sarana prasarana. dan penguatan peraturan.	Pengawasan dalam pengelolaan dana desa
Program pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bontang	DPMPTSP sudah melaksanakan dan berkomitmen dalam program zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan menerapkan 6 indikator komponen pengungkit. Pelaksanaan dalam program pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM sudah menjadi komitmen DPMPTSP	Pelaksanaan program dan lokasi penelitian
Peran inspektorat dalam melakukan <i>coaching</i> dan <i>controlling</i> spip untuk mempertahankan hasil opini audit (studi pada kator inspektorat kabupaten sumenep)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa inspektorat sumenep telah diatur pada perda no 9 tahun 2016 peran inspektorat sumenep melakukan <i>coaching</i> dan <i>controlling</i> dilakukan melalui lima bentuk, yaitu audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.	Unsur spip, audit reuiu, evaluasi, dan pemantauan

2.7 Pandangan Islam

Pandangan Islam terkait dengan Judul peneliti yaitu Analisis Peran Inspektorat dalam pembangunan zona integritas di Kabupaten Tanah datar yaitu terdapat dalam Ayat Al-quran (QS An-Nahl [16]: 90) yang berbunyi:


 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
 عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Berdasarkan Ayat diatas dapat disimpulkan bahwa manusia atau umat Allah diperintahkan untuk berlaku adil dan memberikan hak kepada kerabat dan juga Allah melarang manusia untuk berperilaku keji, mungkar dan bermusuhan. Allah memerintahkan untuk selalu menepati janji, misalnya sumpah janji yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan yang ketika menjabat di instansi pemerintah melaksanakan sumpah jabatan untuk selalu mengabdikan kepada negara, serta melaksanakan pekerjaan dengan jujur, adil, dan bijaksana.

Ayat diatas juga menjelaskan bahwa untuk melakukan pekerjaan dan memiliki profesi dan jabatannya harus berbuat kebajikan dalam melakukan kebijakan agar dapat berlaku adil serta untuk kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya dengan melaksanakan semua tugas yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baik dan sesempurna mungkin yang dapat memungkinkan tercapainya tujuan bersama sehingga apa yang dilakukan dapat optimal, efektif, efisien dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”* (Q.S Al- Hujurat; 49)

Dijelaskan bahwa hal tersebut didasari oleh sikap manusia yaitu ketidakpercayaan atau kehati-hatian terhadap kemungkinan laporan yang disajikan oleh organisasi atau Instansi Pemerintah dapat memiliki informasi yang tidak benar dan dapat merugikan pihak lain yang tidak memiliki kemampuan akses terhadap sumber informasi, maka dari itu sebagai umat muslim perlu dilakukan sikap ‘tabayun’ atau mengecek kebenaran berita yang disampaikan dari sumber-sumber yang kurang dipercaya yang terkandung dalam Al-Hujurat ayat 49, seseorang dapat memiliki kewajiban untuk selektif dalam mengambil informasi yang terkandung atau terdapat didalam laporan keuangan agar mendapatkan hasil yang akurat.

2. Defenisi Konsep

1. Analisis: Menurut Sugiyono (2018) analisis adalah proses mencari dan mneyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
2. Peran Inspektorat: Inspektorat berperan melaksanakan fungsi pemeriksaan, pengusutan pengujian dan penilaian tugas pengawasan yang berguna untuk

mendeteksi terjadi penyimpangan. Jadi dengan adanya pengawasan intern yang dilakukan inspektorat dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintahan telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (Permendagri No 64 Tahun 2007)

Tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah yaitu:

1. Merencanakan program pengawasan;
 2. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
3. Pembangunan zona integritas: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 90 tahun 2021 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menyebutkan bahwa Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut penancangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan reformasi birokrasi dengan memenuhi komponen pengungkit dan komponen hasil seperti program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkrit.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Kerangka Operasional

Berikut adalah kerangka operasional dari penelitian ini yang dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tel 2.3 Kerangka Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Analisis Peran Inspektorat dalam Pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Tanah datar Berdasarkan Permenpan RB No 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju WBK/WBBM di instansi pemerintah	Fasilitator	a. Komponen pengungkit b. Komponen Hasil
	Konsultan	a. Rekomendasi perbaikan b. Menyampaikan hasil
	Koordinator	a. Progres dan capaian b. Identifikasi resiko
	Pemantau	a. Pendampingan b. Melakukan identifikasi dan klarifikasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Kerangka Berpikir

Berikut adalah kerangka berpikir dari penelitian ini yang dapat dilihat pada

gambar 1:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kantor Inspektorat Kabupaten Tanah Datar yang berlokasi di Jl. Sultan Alam Bagarsyah, Pagaruyung, Batusangkar dan perangkat daerah lainnya di Kabupaten Tanah Datar, menjadi tempat penelitian pilihan peneliti, dikarenakan peneliti ingin mengetahui Peran Inspektorat dalam Pembangunan Zona integritas di Kabupaten Tanah Datar dan pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada tahun 2023.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yakni menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat dan bukan dalam angka - angka kemudian di analisa dengan menggunakan asumsi dan kajian teori. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif atau sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data seperti: wawancara, observasi dan dokumentasi. (Sugiyono, 2009)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Sumber Data

Data yang tepat digunakan agar dapat mengetahui hasil penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Data Primer, ialah data yang berasal dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti di Kantor Inspektorat Kabupaten Tanah Datar.
2. Data Sekunder, adalah data yang dilakukan dari hasil dokumen-dokumen serta Arsip yang ada di Kantor Inspektorat dan perangkat daerah lainnya di Kabupaten Tanah Datar.

3.3 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara: Menurut Yusuf (2014) Wawancara adalah suatu kegiatan interaksi tanya jawab antara pewawancara dengan sumber informasi atau narasumber melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai objek yang diteliti. Pelaksanaan penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara mendalam agar mendapatkan data yang lengkap dan dilakukan secara intensif. Wawancara secara langsung dengan informan penelitian.

Informan Penelitian

Informan Penelitian: Menurut Moleong (1990) Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi latar penelitian. Menurut sugiyono (2007) informan penelitian ada dua macam yaitu:

- a. Informan kunci (*key informan*) merupakan informan yang mengetahui dan memiliki berbagai informan pokok yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu pejabat PPUPD inspektorat Kabupaten Tanah Datar.
- b. Informan utama (*main informan*) merupakan informan yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, terdiri dari kepala bidang perizinan dan non perizinan PMPTSPNAKER dan Kepala bidang bina program RSUD Tanah Datar.

Penentuan informan dengan metode *purposive sampling* menurut Sugiyono (2012) yaitu teknik pengambilan sample yang disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Dapat dilihat sebuah persyaratan dalam menentukan informan, agar didapatkan informan yang tepat dalam penelitian ini sehingga penelitian menjadi baik karena informan yang tepat tersebut.

Berikut adalah Informan Penelitian dari penelitian ini yang dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4 Informan Penelitian

No	Jabatan	Informan
1.	Pejabat Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD)	1
2.	Kepala bidang Bina program	1
3	Kepala bidang pelayanan perizinan dan non perizinan	1
4	Tokoh masyarakat	2
	Jumlah	5

Sumber: Data Olahan peneliti tahun 2023

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi: Menurut Sugiyono (2018) Pengamatan/Observasi adalah pengamatan secara langsung, dapat mengetahui makna perilaku dan dilakukan dengan pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di Kantor Inspektorat, PMPTSP NAKER, RSUD dan Dinas lainnya di Kabupaten Tanah Datar.

Dokumentasi: Menurut Sugiyono (2018) Dokumentasi adalah sesuatu yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data data seperti foto dokumen yang terkait dengan pembangunan zona integritas.

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018) adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam bagian-bagian, memilih yang penting diteliti, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.

Berikut merupakan Teknik Analisis Data dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data dilakukan terhadap hasil wawancara yang telah dituangkan ke dalam transkrip hasil wawancara. Transkrip hasil wawancara diidentifikasi.

Pengumpulan, pengorganisasian dan penghapusan data, dan dilakukan pengkodean sesuai dengan narasumber. Proses pengkodean narasumber ini

dilaksanakan dengan proses kategorisasi dan penemuan hasil wawancara yang memiliki kesamaan makna antar satu sama lain.

2. Penyajian data

Tampilan data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat dan dapat digunakan untuk menggambarkan akumulasi informasi terbaru yang terorganisir, dan tersusun sehingga dapat mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan berarti menjawab rumusan masalah ataupun tidak juga dikarenakan masih berkembangnya dan bersifat sementara setelah dilakukan penelitian dilapangan dan untuk menilai keakuratan dan keberlakuan kesimpulan, maka didukung oleh data yang telah didapatkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten tanah datar dikenal sebagai “Luhak Nan Tuo” merupakan sebuah wilayah yang terletak di Prvinsi Sumatra Barat, dengan Batusangkar sebagai pusat kotanya. Secara geografis wilayah kabupaten tanah datar berada pada posisi 00°17” LS-00°39” dan 100°19”BT- 100°51” BT, dengan luas wilayah 1.336 Km² dengan jumlah penduduk 376.693 jiwa pada tahun 2021 dan terdiri dari 14 Kecamatan, 75 Nagari, serta 395 Jorong. Luas daerah Kabupaten Tanah Datar mencapai 1.336 Km² yang hanya sekitar 3, 16 % dari luas Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 42.229,04 Km².

Perbatasan Kabupaten Tanah Datar dengan beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat, yaitu:

1. Utara : Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Selatan : Kota Sawah Lunto dan Kabupaten Solok
3. Timur : Kabupaten Sijunjung
4. Barat : Kabupaten Padang Pariaman

Berikut merupakan Logo Kabupaten Tanah Datar:



Gambar 2. Lambang Kabupaten Tanah Datar
Sumber: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi Kabupaten Tanah Datar

"Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Yang Madani, Berbudaya Dan Sejahtera Dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"

Misi Kabupaten Tanah Datar

1. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman agama, adat dan budaya;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, serta berkarakter dan sejahtera;
3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman, dan teratur dengan pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah

Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Datar

OPD di Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan tabel 4.1 berikut:

No	OPD	Bagian OPD
1	SEKRETARIAT	<ol style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Daerah b. Sekretaris Daerah c. Asisten Pemerintahan d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan e. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik f. Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan
2	Bagian	<ol style="list-style-type: none"> a. Bagian Umum b. Bagian Kesejahteraan Rakyat c. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

		<ul style="list-style-type: none"> d. Bagian Hukum e. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah f. Bagian Administrasi Pembangunan g. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa h. Bagian Organisasi i. Bagian Humas dan Protokol
3	Sekretariat DPRD	
4	Sekretariat KPU	
5	INSPEKTORAT	Inspektorat
6	DINAS	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan b. Dinas Kesehatan c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak e. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan f. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan g. Dinas Pertanian h. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga i. Dinas Perhubungan j. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana l. Dinas Komunikasi dan Informatika m. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup n. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja o. DINAS PANGAN DAN PERIKANAN p. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan q. Dinas Satpol PP dan Pemadam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Kebakaran
7	BADAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia b. Badan Keuangan Daerah c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah d. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
8	KANTOR	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
9	KECAMATAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan X Koto b. Kecamatan Batipuh c. Kecamatan Batipuh Selatan d. Kecamatan Pariangan e. Kecamatan Lima Kaum f. Kecamatan Rambatan g. Kecamatan Tanjung Emas h. Kecamatan Padang Ganting i. Kecamatan Lintau Buo j. Kecamatan Lintau Buo Utara k. Kecamatan Sungayang l. Kecamatan Sungai Tarab m. Kecamatan Salimpaung n. Kecamatan Tanjung Baru

Sumber: Tanahdatar.go.id

4. Inspektorat Kabupaten Tanah Datar

Inspektorat Kabupaten Tanah Datar berlokasi di jalan Sultan Alam Bagagarsyah Paguruyung Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Inspektorat berada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang berperan memberikan keyakinan yang memadai atas Ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintahan.

Berikut merupakan Kantor Inspektorat Kabupaten Tanah Datar:



Gambar 3. Kantor Inspektorat Kabupaten Tanah Datar

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tanah datar, 2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar No 35 Tahun 2019, Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah.

Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. Pemeriksaan, reviu, evaluasi, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawas.
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Visi dan Misi Inspektorat

VISI

“TERWUJUDNYA PENGAWASAN INTERNAL YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL MENUJU KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI”


MISI

Misi Inspektorat Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan profesionalisme APIP dalam peningkatan kapabilitas dan pelayanan yang prima bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan guna memberikan peringatan dini dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
- c. Mendorong terciptanya aparatur pemerintah daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.

4.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Datar sesuai Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2016 sebagai berikut:



Sumber: Inspektorat Kabupaten Tanah datar, 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Uraian Tugas Bagian/Unit

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar No 35 Tahun 2019 pasal 4 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat:

a. Inspektur

Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat. Inspektur memimpin Sekretariat, Irban dan Kelompok Jabatan Fungsional, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai bidang tugas yang telah ditetapkan.

Inspektur memiliki tugas dalam melakukan pembinaan dan pengendalian, penetapan kebijakan teknis kedinasan sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah, perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian, melaksanakan penyusunan dokumen renja jangka panjang, menengah dan tahunan, menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, koordinasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian, berkoordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, berkoordinasi penyusunan laporan program dan kegiatan, berkoordinasi serta memberikan pelayanan bahan dan informasi dalam rangka pemeriksaan keuangan pelaksanaan kegiatan, berkoordinasi, memberikan pelayanan dan

informasi dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian, melakukan pembinaan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan; dan lain lain.

b. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga Inspektorat, ketatausahaan, tatalaksana, humas, protokol, laporan, hukum dan organisasi. Pelaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi dalam mengoordinasikan kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugasnya, Pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan, Pelaksanaan dan perumusan Rencana Strategik, Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi, Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan berdasarkan azas keseimbangan, Pengoordinasian penyusunan LAKIP OPD, dan lain-lain

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas yaitu: Menyelenggarakan koordinasi, pengkajian dan fasilitasi perencanaan dan evaluasi, pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan dan anggaran belanja, mengkoordinasikan laporan penatausahaan keuangan, pengelolaan urusan rumah tangga dan administrasi perlengkapan dan administrasi kepegawaian, penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, melakukan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, melakukan hubungan dengan masyarakat, menyelenggarakan pembinaan Jabatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsional, pengkoordinasian laporan program dan kegiatan, membina pegawai, berkoordinasi dengan Inspektur Pembantu unit kerja terkait, dan lain-lain

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas urusan ketatausahaan, Pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, humas, protokol, bahan penyusunan kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, gaji berkala, pendidikan dan latihan, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian badan sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang serta menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawas interen pemerintah dan

melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan pertriwulan, semester dan tahunan.

f. Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur Pembantu Wilayah I melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD, Inspektorat; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; SATPOL PP, dan DAMKAR; KESBANGPOL; Kecamatan X Koto; Kecamatan Batipuh; Kecamatan Pariangan, Kecamatan X Koto, Batipuh dan Pariangan.

g. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan; Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup; Dinas Pangan dan Perikanan; Dinas Pertanian; Kecamatan Tanjung Baru; Kecamatan Salimpaung; Kecamatan Sungai Tarab; Kecamatan Sungayang, Kecamatan Tanjung Baru, Salimpaung, Sungai Tarab dan Sungayang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah III melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi Badan Keuangan Daerah; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; Badan Usaha Milik Daerah; Kecamatan Tanjung Emas; Kecamatan Padang Ganting; Kecamatan Lintau Buo; Kecamatan Lintau Buo Utara, Kecamatan Tanjung Emas, Padang Ganting, Lintau Buo dan Lintau Buo Utara.

i. Inspektur Pembantu Wilayah IV

Inspektur Pembantu Wilayah IV melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; RSUD Prof. DR. M Ali Hanafiah SM Batusangkar; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pemberdayaan, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Kecamatan Lima Kaum; Kecamatan Rambatan; Kecamatan Batipuh Selatan, Kecamatan Lima Kaum, Rambatan dan Batipuh Selatan.

IRBAN I, II, III, IV mempunyai fungsi Penyusunan rancangan program kerja pengawasan, rancangan surat Tim Pra Penugasan untuk disampaikan kepada Bagian Sekretariat, Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan wilayah kerja, Penyimpanan, pengagendaan, dan penelaahan laporan hasil pemeriksaan sesuai pembagian wilayah, Penginventarisasian dan pelaporan hasil perkembangan pemantauan tindak lanjut sesuai pembagian wilayah kepada Inspektur untuk dilakukan rekapitulasi bagian sekretariat, melaksanakan revidu berjenjang terhadap laporan hasil pemeriksaan, Penelaahan pokok-pokok permasalahan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan kepada Inspektur, Penghimpunan data/dokumen serta kusioner yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan lain- lain

Uraian tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV adalah Menyelenggarakan penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dalam melakukan/ merancang serta mengoordinasikan hasil pemeriksaan, serta melaksanakan revidu, dan menyiapkan dokumen hasil pemeriksaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Peran Inspektorat Kabupaten Tanah Datar dalam pembangunan zona integritas yaitu sebagai Tim penilai internal, sekaligus sebagai Fasilitator, konsultan, koordinator serta sebagai pemantau dalam pembangunan zona integritas yang memberikan pendampingan terhadap 7 unit kerja pembangunan zona integriasi yaitu: BKPSDM, PMTSPNAKER, DISDUKCAPIL, Kecamatan Salimpaung, UPT Puskesmas, SMPN 5 Batusangkar, dan RSUD Hanafiah Batusangkar. Pendampingan dilakukan melalui evaluasi komponen pengungkit dan komponen hasil pada 8 area perubahan yaitu: manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan birokrasi bersih dan akuntabel serta peningkatan pelayanan publik yang prima.


Inspektorat Kabupaten Tanah Datar dalam melakukan pendampingan berpedoman pada Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No 90 Tahun 2021, Inspektorat Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 belum melaksanakan penilaian dikarenakan 7 Unit Kerja yang telah ditetapkan tersebut masih melaksanakan tahapan pembangunan zona integritas dan penilaian akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

1. Perlunya peningkatan kompetensi pada pegawai dikarenakan pembangunan zona integritas ini merupakan hal kebaruan bagi unit kerja dan pemberian sosialisasi kepada pegawai unit kerja untuk meningkatkan prioritas kerja pada pembangunan zona integritas.
2. Penilaian internal dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan dikarenakan banyak dokumen yang dinilai sehingga penilaian dapat dilaksanakan secara optimal.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Al-quran (QS An-Nahl [16]: 90

Al-quran Al-Hujurat, 49

ARTIKEL

A Muri Yusuf. 2014. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*”. Jakarta: prenadamedia group.

Bogdan, Robert dan Steven Taylor. 1992. *Pengantar Metode Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.

Dan, M. D. D. P. M. (2022). Program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang.

Endang, A. dan. (2019). Tahap-tahap Pengawasan. *Teori Pengawasan*, 65–66

Haryatmoko. 2011. *Etika Publik untuk integritas pejabat publik dan politisi*. PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Inu Kencana Syafii. (2019). Definisi Pengawasan. *Teori Pengawasan*, 167

Inu Andri dan Endang. (2019). Jenis-jenis Pengawasan. *Teori Pengawasan*, 64–65.

Inu Andri dan Endang. (2019). Manfaat Pengawasan. *Teori Pengawasan*, 67–68.

Knasih, W. S. K. W. S., & Sujianto, S. (2022). Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 104-120.

Lexy J. Moleong. 1990. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Maulida, M. (2020). Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian. *Darussalam*, 21(2)

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rafaida N, 2020. Peranan inspektorat jendral dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan melayani di kementerian hukum dan ham republik Indonesia. Skripsi. Universitas gadjah mada

Risna, D. A., & Yandari, A. D. (2022). Peran Inspektorat Dalam Melakukan Coaching dan Controlling SPIP Untuk Mempertahankan Hasil Opini Audit (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumenep). *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(6), 2801-2814.

Rustiadi Ernan, Saefulhakim Sunsun dan R.Panuju Dyah. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta. Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Polidu, I., Tumuhulawa, A., Kasim, R., Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2020). Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa: Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. *Law Review*, 20(2), 226-245.

Robbins, Stephen P., 1994. Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi, Alih Bahasa Jusuf Udaya. Jakarta: Arcan.

Robbins, Stephen P. and Mary Coulter. 2016. Manajemen, Jilid 1 Edisi 13, Alih Bahasa: Bob Sabran Dan Devri Bardani P, Erlangga, Jakarta

Satriadi. 2016. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru. Jurnal penelitian. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan. Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Situs Resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Lkpd Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2019*. Diakses pada tahun 2019, <https://sumbar.bpk.go.id/lkpd-provinsi-sumatera-barat-tahun-anggaran-2019-wtp/>

Situs Resmi Indonesia *corruption watch*. Trend penindakan kasus korupsi tahun 2022. Diakses pada tahun 2023, <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2022>

Situs Resmi BPK Sumbar. 2 perangkat nagari pariangan dituntut 5 tahun penjara. Diakses pada tahun 2021, <https://sumbar.bpk.go.id/2-perangkat-nagari-pariangan-dituntut-5-tahun-penjara/>

Situs Resmi artikel republika. KPK terima 72 pendauan dugaan korupsi di sumbar. Diakses pada tahun 2022, <https://news.republika.co.id/berita/rl2q1x459/kpk-terima-72-pengaduan-dugaan-korupsi-di-sumbar>

Situs resmi jurnal minang. Kasus korupsi nagari sungai jambu diputus, JPU Ajukan Banding. Diakses pada tahun 2022, <https://jurnalminang.com/kasus-korupsi-nagari-sungai-jambu-diputus-jpu-ajukan-banding/>



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Situs resmi Tanah Datar. 10 kali berturut raih WTP, Bupati eka putra terima penghargaan dari menkeu RI sri wahyuni. Diakses pada tahun 2022. <https://tanahdatar.go.id/berita/6209/10-kali-berturut-raih-wtp-bupati-eka-putra-terima-penghargaan-dari-menkeu-ri-sri-mulyani.html>

Situs Resmi BPK RI. Terjadi permasalahan yang pengaruhi kewajaran penyajian LK.41 LKPD belum WTP. Diakses pada tahun 2021. <https://www.bpk.go.id/news/terdapat-permasalahan-yang-pengaruhi-kewajaran-penyajian-lk-41-lkpd-belum-wtp>

Situs Resmi Polres Tanah Datar. Tindak Pidana Korupsi. Diakses pada tahun 2019. <https://tanahdatar.sumbar.polri.go.id/index.php/2019/09/25/tindak-pidana-korupsi/>

Sedarmayanti, M.Pd., APU. 2009, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Penerbit Mandar Maju

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Suhardono, Edy. *Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 14.

Soekanto soejono. 2012. *Sosiaologi suatu pengantSar*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Sondang P Siagian,. 2005. *Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi dan strateginya*. Yogyakarta, Bumi aksara

BUKU

Setiawan, A bayu dkk, 2019. Pengawasan pemerintahan. Kelas A-2, Institut pemerintahan dalam negeri.

Suhardono E, 1994. Teori Peran. Malang. Universitas muhammadiyah Malang.

Arifuddin, 2012. Pengantar administrasi pembangunan. Alfabeta. Bandung

PERATURAN

Peraturan Bupati Tanah datar Nomor 35 Tahun 2019. Tugas, fungsi dan uraian tugas Inspektorat. Batusangkar

Praturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nomor 90 Tahun 2021, Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 107 Tahun 2017 tentang pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165).

Pemerintah Indonesia. 2021. Laporan kinerja Instansi Pemeintah (Lkjip) 2021. Inspektorat Kabupaten Tanah Datar. Batusangkar.

Pemerintah Pemerintah. 2014. Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 2. Lembar Negara RI tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara

Peraturan Pemerintah. 2018. PP no 18 tahun 2018. Tentang perangkat daerah. Indonesia

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani..

Pemerintah Pemerintah. 2016-2021. Rencana Startegis. Inspektorat Kabupaten Tanah Datar. Batusangkar.

Peraturan menteri pendayagunaan reformasi birokrasi. Nomor 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi Zona Integritas.

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011, Tentang kebijakan Pengawasan di lingkungan kementerian dalam negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2018, Tentang kebijakan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama: Ladiva Ananda Jukris

Nim: 11970524678

Judul Skripsi: Analisis Peran Inspektorat dalam Pembangun Zona integritas di Kabupaten Tanah datar

Dosen Pembimbing: Rony Jaya S.Sos., M.Si

A Peran inspektorat dalam pembangunan zona integritas sebagai Tim penilai internal dalam pembangunan zona integritas:

Konsultasi dan fasilitator dalam pembnagunan zona integritas pada unit kkerja

1. Evaluasi

a. Manajemen perubahan

1. Bagaimana inspektorat dalam melakukan penyusunan tim kerja penilai dalam pembangunan zona integritas?
2. Apa bentuk dokumen rencana kerja penilaian dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM?
3. Bagaimana Evaluasi inspektorat dalam melakukan penilaian pada pembangunan zona integritas di kabupaten tanah datar?
4. Bagaimana budaya kerja yang dilakukan inspektorat dalam menilai pembangunan zona integritas?

b. Penataan Tata laksana

1. Bagaimana standar operasional prosedur (SOP) evaluasi inspektorat dalam pembangunan zona integritas?
2. Apakah ada bentuk *e-office* pada penilaian pembangunan zona integritas?
3. Apa saja yang dilakukan inspektorat dalam melakukan keterbukaan infomasi kepada publik tentang penilaian pembangunan zona integritas?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penataan Sistem manajemen SDM
 - a. Bagaimana inspektorat dalam evaluasi perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
 - b. Bagaimana bentuk pola mutasi internal yang dilakukan?
 - c. Bagaimana penilaian inspektorat dalam pengembangan pegawai berbasis kompetensi untuk pembangunan zona integritas?
 - d. Bagaimana penegakan aturan disiplin yang dilakukan?
 - e. Apa bentuk sistem informasi kepegawaian?
- d. Penguatan akuntabilitas kinerja
 1. Bagaimana keterlibatan pimpinan dalam mengawasi penilaian pembangunan zona integritas?
 2. Bagaimana pengelolaan akuntabilitas kinerja yang dilakukan?
- e. Penguatan pengawasan
 - a. Bagaimana menilai pengendalian gratifikasi dalam pembangunan zona integritas?
 - b. Bagaimana penerapan Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada pembangunan zona integritas?
 - c. Bagaimana bentuk alur pelayanan pengaduan masyarakat dalam pembangunan zona integritas?
 - d. Bagaimana Pengawasan *whistle blowing system* di kabupaten tanah datar?
 - e. Bagaimana penanganan benturan kepentingan pada pembangunan zona integritas
- f. Peningkatan kualitas pelayanan publik
 1. Apa standar pelayanan penilaian yang dilakukan?
 2. Bagaimana pelaksanaan budaya pelayanan prima pada penilaian zona integritas?
 3. Apa bentuk penilaian kepuasan terhadap pelayanan di inspektorat dalam pembangunan zona integritas?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Rekomendasi perbaikan

- a. Menyusun rencana aksi
 1. Bagaimana inspektorat dalam menyusun rencana aksi terhdap perbaikan pembangunan zona integritas di kab tanah datar?
 2. Bagaimana inspektorat dalam memberikan inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan?
- b. Menyesuaikan peraturan
 1. Bagaimana kebijakan dan prosedur yang dilakukan dalam perbaikan pembangunan zona integritas?

3. Menyampaikan hasil

- a. Progres dan capaian
 1. Bagaimana inspektorat dalam menyampaikan progres dan capaian kepada pimpinan terhadap hasil penialian pada zona integritas?
 2. Apa bentuk laporan capaian penilaian hasil pembangunan zona integritas?
- b. Identifikasi risiko
 1. Bagaimana inspektorat dalam mengidentifikasi risiko terhadap hasil capaian pembangunan zona integritas?

4. Pemantauan

- a. Pendampingan
 1. Bagaimana inspektorat dalam melakukan pendampingan pembangunan zona integritas?
 2. Apakah ada pemberian pelatihan teknis oleh inpektorar dalam pembngunan zona integritas?
- b. Identikasi dan klarifikasi
 1. Bagaimana inspektorat dalam melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit kerja yang telah mmendapatkan predikat, identifikasi apa saja yang dilakukan?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana inspektorat dalam mengklarifikasi pemantauan yang sudah dilakukan kepada unit kerja terhadap pembangunan zona integritas?

B. Pembangunan Zona integritas oleh OPD yang telah ditetapkan yaitu PMPTSP NAKER dan RSUD Hanafiah Batusangkar Tanah Datar

1. Manajemen Perubahan

- a. Bagaimana penyusunan tim kerja pembangunan zona integritas?
- b. apakah ada dokumen rencana kerja ?

2. Penataan tata laksana

- a. Bagaimana standar operasional prosedur (SOP) dalam pembangunan zona integritas?
- b. Apakah ada bentuk *e-office* pada pembangunan zona integritas?
- c. Bagaimana dalam melakukan keterbukaan informasi kepada publik tentang pembangunan zona integritas?

3. Penataan Sistem manajemen SDM

- a. Bagaimana perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
- b. Bagaimana bentuk pola mutasi internal yang dilakukan?
- c. Bagaimana dalam pengembangan pegawai berbasis kompetensi untuk pembangunan zona integritas?
- d. Bagaimana penegakan aturan disiplin yang dilakukan?
- e. Apa bentuk sistem informasi kepegawaian?

4. Penguatan akuntabilitas kinerja

- a. Bagaimana keterlibatan pimpinan dalam pembangunan zona integritas?
- b. Bagaimana pengelolaan akuntabilitas kinerja yang dilakukan?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penguatan pengawasan

- a. Bagaimana pengendalian gratifikasi dalam pembangunan zona integritas?
- b. Bagaimana penerapan Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada pembangunan zona integritas?
- c. Bagaimana bentuk alur pelayanan pengaduan masyarakat dalam pembangunan zona integritas?
- d. Bagaimana penanganan benturan kepentingan pada pembangunan zona integritas?

6. Peningkatan kualitas pelayanan publik

- a. Apa standar pelayanan dilakukan?
- b. Bagaimana pelaksanaan budaya pelayanan prima pada zona integritas?
- c. Apa bentuk kepuasan terhadap pelayanan di inspektorat dalam pembangunan zona integritas?

C. Tokoh masyarakat

1. Bagaimana pandangan tentang isu korupsi saat ini, apakah ada peran hukum adat disana?
2. Bagaimana pandangan tentang pembangunan zona integritas, apa bentuk dukungan adat terhadap pembangunan ini?
3. Bagaimana pandangan adat tentang pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat?

LAMPIRAN


1. Dokumentasi wawancara dengan Ibuk mugni selaku pejabat PPUPD di Kantor Inspektorat Kabupaten Tanah Datar



2. Dokumentasi wawancara dengan Ibuk Rika Andalisa S, Km selaku Kabid Bina Program RSUD Kabupaten Tanah Datar



3. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Syukril vidya syaukani, S.E, MM selaku Kabid Pelayanan perizinan dan non perizinan di PMPTSP NAKER di Kabupaten Tanah Datar



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 Dokumentasi Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Dt. Mara patiah selaku Pengurus LKAAM Tanah Datar



5 Dokumentasi Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Dt. Simarajo Doliak selaku pengurus Kantor KAN Tanah Datar



B-1540/Un.04/E.VII.1/PP.00.9/2/2023

Pekanbaru, 14 Februari 2023 M
23 Rajab 1444 H

Biasa

Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Rony Jaya, S.Sos, M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Ladiva Ananda Jukris
NIM : 11970524678
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "Analisis peran Inspektorat dalam pengawasan Pakta Integritas melalui Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) di Kabupaten Tanah Datar". Schubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.
Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR INSPEKTORAT DAERAH

JALAN SULTAN ALAM BAGAGARSYAH TELP (0752) 71128 -71552
BATUSANGKAR 27281

Batusangkar, 06 April 2023

Kepada,
Yth Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Di
Tempat

Nomor : 00 / 069 / Insp-2023
Lampiran :
Perihal : Alasan Surat Riset atau
Pra Riset Tahun 2023

Sehubungan dengan Surat Nomor 070/179/KESBANGPOL Tanggal 03 April 2023 Perihal Riset atau Pra Riset dan Pengumpulan Data Kepada Mahasiswa UIN Suska Riau melaksanakan Riset atau Pra Riset dan Pengumpulan Data Kepada Mahasiswa :

Nama : LADIVA ANANDA JUKRIS
NIM : 11970524678
Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang : S1
Alamat : Bukik Gombak Batusangkar Kabupaten Tanah Datar
Judul Penelitian : ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI KABUPATEN TANAH DATAR
Lokasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Datar

Sehubungan kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan kegiatan Riset atau Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 06 April 2023

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

INSPEKTORAT DAERAH

DESI RIMA, SH
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19651212 199403 2 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan menyebar sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B-2546/Un.04/F. VII/PP.00.9/3/2023

Pekanbaru, 29 Maret 2023 M
 7 Ramadhan 1444 H

Biasa

Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Tanah Datar
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Ladia Ananda Jukris
 NIM. : 11970524678
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
 "Analisis Peran Inspektorat dalam Pembangunan Zona Integritas di
 Kabupaten Tanah Datar". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
 memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. H. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)**

Jln. Raya Batusangkar – Bukittinggi Simpang Asrama Jorong Simpuruik Kec. Sungal Tarab

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI
Nomor : 070/173 /KESBANGPOL

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 03 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 46/Permen.04/F.VII/PP.00.9/3/2023 tanggal 29 Maret 2023 perihal Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian telah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan persetujuan dan maksud Izin Izin Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan

: LADIVA ANANDA JUKRIS
: Duri, 7 Juli 2001
: Mahasiswi
: Jl. Jendral Sudirman GG. Inpres No.69, Gajah Sakti, Kec. Mandau, Bengkalis
: NIK. 1403094707010004
: Izin Penelitian
: "ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI KABUPATEN TANAH DATAR"
: Inspektorat Kabupaten Tanah Datar
: 3 April s.d 3 Juni 2023

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- Hak Cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari UIN Suska Riau.
 2. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Penerimaan Izin Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
 2. Pemberitahuan kedatangan serta maksud Izin Penelitian dan yang akan dilaksanakan dengan disertai surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan disampaikan kembali waktu akan berangkat.
 3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
 4. Mengetahui semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
 5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
 6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai 3 April s.d 3 Juni 2023
 7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.
- Dikeluarkan surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 3 April 2023
An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR,
KASIKETAHANAN BANGSA
KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

GUSMAWATI SH
NIP. 19700817 199308 2 001

- Terdapat di :
1. Bupati Tanah Datar di Batusangkar (sebagai laporan)
 2. Dandim 0307 Tanah Datar di Batusangkar.
 3. Kapolres Tanah Datar di Batusangkar.
 4. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
 5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 6. Yang bersangkutan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacaukan urutan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ladia Ananda Jukris dilahirkan di Kota Duri pada tanggal 07 juli 2001. Anak dari Bapak Jukris dan ibu Tutik Linda Ningsih merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Selama hidup, penulis telah menyelesaikan beberapa pendidikan. Pendidikan SD pada SDN 13 Gajah Sakti dan lulus pada Tahun 2013, melanjutkan sekolah ke SMPN 4 Mandau, Duri lulus pada Tahun 2016, lalu melanjutkan sekolah ke SMAN 2 Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar Sumatra Barat dan lulus pada Tahun 2019. Setelah menempuh pendidikan selama 12 tahun, pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan ilmu sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara S-1, pada Tahun 2022 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Inspektorat Kabupaten Tanah Datar, kemudian pada tahun yang sama penulis juga melakukan Kuliah Kerja Nyata di Desa Merangkai, Kecamatan Daayun, Kabupaten Siak. Pada tahun 2023 penulis mengikuti seminar proposal pada tanggal 21 Januari 2023 dan ujian Munaqasah pada tanggal 16 juni 2023 dengan Judul Skripsi ***“Analisis Peran Inspektorat dalam Pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Tanah Datar”***

UIN SUSKA RIAU